



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 335 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH ARRASIKHUN SIKONDA
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Arrasikhun Sikonda Kabupaten Kolaka Utara;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

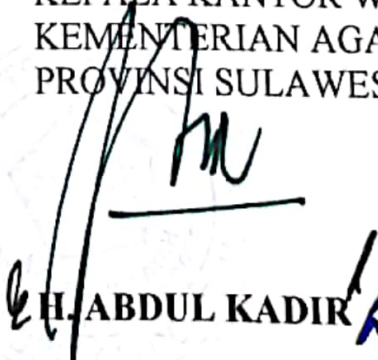
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH ARRASIKHUN SIKONDA KABUPATEN KOLAKA UTARA**
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal '05 Desember 2018

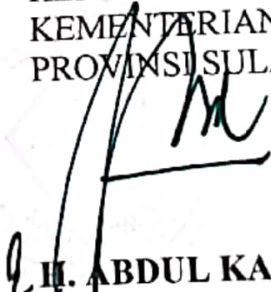
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


H. ABDUL KADIR

LAMPIRAN**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 335 TAHUN 2018****TENTANG****PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
ARRASIKHUN SIKONDA KABUPATEN KOLAKA UTARA****IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN**

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Arrasikhun Sikonda
2.	Nomor Statistik Madrasah	111274080012
3.	Alamat Madrasah	- Desa Saludongka Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Madinatul Islam Kalo
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 014 Andi Bau Padiawanti, SH., M.Kn Tanggal 30 September 2016
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0039598.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 11 Oktober 2016 Tanggal 23 Juni 2010

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


H. ABDUL KADIR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 5225/Kw.24.4/PP.03.2/12/2018

Diberikan kepada :

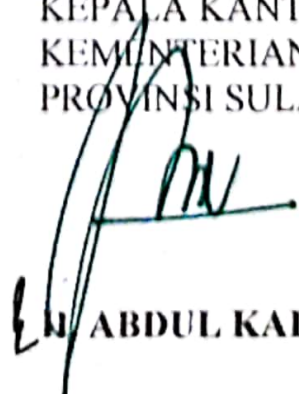
Nama : Madrasah Ibtidaiyah Arrasikhun Sikonda
Alamat : -
Desa / Kelurahan : Desa Saludongka
Kecamatan : Kecamatan Pakue Utara
Kabupaten / Kota : Kabupaten Kolaka Utara
Provinsi : Sulawesi Tenggara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Madinatul Islam Kalo
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 014 Andi Bau Padiawanti, SH., M.Kn Tanggal
30 September 2016
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0039598.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 11
Oktober 2016
Tanggal Pendirian : 3 Juni 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	7	4	0	8	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendari, '05 Desember 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


ABDUL KADIR